



**P U T U S A N**

**NOMOR 1073/PID/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Moh. Maulud Riyanto Bin Nafan;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur / Tgl Lahir : 19 tahun/13 Juni 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia;  
n  
Tempat Tinggal : Dusun Kisik Rt.001 Rw.011 Desa Gempol  
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/surat penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 22 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;



7. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
8. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 801/PEN.PID/2020/PT SBY sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020;
9. Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 801/PEN.PID/2020/PT SBY. sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Agustus 2020 Nomor 1073/PID/2020/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 8 Juli 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 12 Maret 2020 NO. REG. PERK: PDM – 044/M.541/Eoh.2/03/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **MOH. MAULUD RIYANTO Bin NAF'AN** pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kampung di Dusun Kisik Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Korban Lel. M. YASIN FADILA**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari rasa dendam yang telah dipendam sejak lama oleh karena ibu Terdakwa yang bernama Alm. RIANTI telah diperkosa



oleh korban Lel. M. YASIN FADILA pada sekitar tahun 2009 dimana Terdakwa saat itu masih duduk di bangku Sekolah Dasar dan hal ini sempat jadi ramai di Desanya hingga korban meninggalkan desa mengilang selama beberapa tahun. Setelah kembali ke Desanya, korban Lel. M. YASIN FADILA lalu menetap dan membuka usaha kos – kosan dimana saat itu Terdakwa telah beranjak dewasa namun rasa dendamnya tidak hilang malah bertambah oleh karena Terdakwa sering bertemu dengan korban termasuk di rumah saksi SHOLEH tetangganya namun tanggapan dari korban dirasanya sinis bahkan korban pernah melotot kepada Terdakwa menyebabkan Terdakwa marah dan berniat untuk melampiaskan dendamnya dengan merencanakan membunuh korban.

- Bahwa rencana untuk membunuh korban telah dipersiapkan sejak lama sebulan sebelum kejadian dimana saat Terdakwa mengetahui kakak iparnya saksi MUHAMMAD SYAFI'I memiliki sebilah pisau panjang yang biasa dipergunakan untuk membuka kelapa muda/ degan sebulan sebelum kejadian maka Terdakwa lalu mengambilnya diam - diam di atas lemari kamar kakak iparnya tersebut yang selanjutnya akan dipergunakannya untuk menikam atau membunuh korban Lel. M. YASIN FADILA termasuk seminggu sebelum kejadian Terdakwa sempat akan membunuh korban dan telah menunggu di gang sebelah rumah JUIHANTO menunggu korban lewat namun oleh karena saat itu sedang ramai masyarakat maka Terdakwa mengurungkan niatnya.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 adalah sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah saksi SHOLEH untuk mengembalikan sepeda pancal yang dipinjamnya dan disana Terdakwa bertemu dengan korban Lel. M. YASIN FADILA yang sedang ngobrol dengans aksi SHOLEH lalu Terdakwa dan korban sempat saling menatap dan korban sempat melototi Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa marah dan emosi lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan

rumah saksi SHOLEH menuju rumahnya. Sesampainya dirumah, Terdakwa yang marah dan emosi muncul pikiran bahwa saat ini



adalah saat yang tepat untuk melampiaskan dendamnya yang mana seminggu yang lalu tertunda. Kemudian Terdakwa menyiapkan pisau panjang milik kakak iparnya, menggunakan baju hitam, jaket jeans biru, celana sekolah abu – abu, topi dan masker hijau lalu Terdakwa pergi dan menunggu digang sebelah rumah JUIHANTO dimana korban sering lewat . Sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa yang menunggu korban keluar dari rumah saksi SHOLEH dan saat korban M. YASIN FADILA keluar dari rumah saksi SHOLEH akan menuju kerumahnya menggunakan sepeda motor Honda vario hitam lalu lewat rumah JUIHANTO dan Terdakwa yang telah menunggunya langsung loncat dan menusukkan pisau panjang ke pinggang/ perut sebelah kiri korban sekali kemudian secepatnya pergi melarikan diri. Setelah itu korban yang telah tertusuk pinggang/perut sebelah kiri memegang perutnya yang terluka lalu menuju kerumahnya dan memanggil anaknya lalu mejatuhkan sepeda motornya lalu mencabut pisau panjang tersebut kemudian terjatuh dan anaknya yang kaget berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa telah menghilang lalu membawa korban ke RS. Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong untuk mendapatkan perawatan namun pada sekitar pukul 14.00 WIB korban meninggal dunia.

- Akibat tindakan Terdakwa MOH. MAULUD RIYANTO Bin NAF'AN, korban M. YASIN FADILA mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dan meninggal dunia serta telah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Forensik dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Visum et Revertum No. ML/ SK II/13.05 tertanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh AHMAD YUDIANTO, Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara menerangkan pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - Laki atas nama M. YASIN FADILA berumur 49 tahun bertempat tinggal di Dusun Kisik RT. 01/ RW.011 Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan yang dapat disimpulkan:



Pada pemeriksaan jenazah laki – laki berusia empat puluh lima hingga lima puluh lima tahun, berkulit sawo matang dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter.

Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- Luka tusuk pada pinggang kiri akibat kekerasan tajam;

Pada pemeriksaan dalam ditemukan:

- Luka tembus pada selaput penggantung usus, limpa, pankreas, ginjal kiri;
- Tulang iga sembilan terpotong;
- Organ – Organ berwarna pucat;
- Pendarahan rongga perut.

Sebab kematian orang ini akibat luka tusuk pada pinggang yang menyebabkan kerusakan organ perut dan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MOH. MAULUD RIYANTO Bin NAF'AN** pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kampung di Dusun Kisik Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban Lel. M. YASIN FADILA**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 adalah sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah saksi SHOLEH untuk mengembalikan sepeda pancal yang dipinjamnya dan disana Terdakwa

bertemu dengan korban Lel. M. YASIN FADILA yang sedang ngobrol dengan saksi SHOLEH lalu Terdakwa dan korban sempat saling menatap dan korban sempat melototi Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa marah dan emosi serta karena mengingat dendamnya kepada



korban yang telah memperkosa ibu Terdakwa Alm. RIAN TI sekitar tahun 2009. Maka Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah saksi SHOLEH menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Terdakwa yang marah dan emosi muncul pikiran bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk melampiaskan dendamnya yang mana seminggu yang lalu tertunda. Kemudian Terdakwa menyiapkan pisau panjang milik kakak iparnya, menggunakan baju hitam, jaket jeans biru, celana sekolah abu – abu, topi dan masker hijau lalu Terdakwa pergi dan menunggu digang sebelah rumah JUIHANTO dimana korban sering lewat. Sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa yang menunggu korban keluar dari rumah saksi SHOLEH dan saat korban M. YASIN FADILA keluar dari rumah saksi SHOLEH akan menuju kerumahnya menggunakan sepeda motor Honda vario hitam lalu lewat rumah JUIHANTO dan Terdakwa yang telah menunggu langsung loncat dan menusukkan pisau panjang ke pinggang/ perut sebelah kiri korban sekali kemudian secepatnya pergi melarikan diri. Setelah itu korban yang telah tertusuk pinggang/perut sebelah kiri memegang perutnya yang terluka lalu menuju kerumahnya dan memanggil anaknya lalu menjatuhkan sepeda motornya lalu mencabut pisau panjang tersebut kemudian terjatuh dan anaknya yang kaget berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa telah menghilang lalu membawa korban ke RS. Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong untuk mendapatkan perawatan namun pada sekitar pukul 14.00 WIB korban meninggal dunia.

- Akibat tindakan Terdakwa MOH. MAULUD RIYANTO Bin NAF'AN, korban M. YASIN FADILA mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dan meninggal dunia serta telah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter

Forensik dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Visum et Revertum No. ML/ SK II/13.05 tertanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh AHMAD YUDIANTO, Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara menerangkan pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap





seorang laki - Laki atas nama M. YASIN FADILA berumur 49 tahun bertempat tinggal di Dusun Kisik RT. 01/ RW.011 Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan yang dapat disimpulkan:

Pada pemeriksaan jenazah laki – laki berusia empat puluh lima hingga lima puluh lima tahun, berkulit sawo matang dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter.

Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- Luka tusuk pada pinggang kiri akibat kekerasan tajam;

Pada pemeriksaan dalam ditemukan:

- Luka tembus pada selaput penggantung usus, limpa, pankreas, ginjal kiri;
- Tulang iga sembilan terpotong;
- Organ – Organ berwarna pucat;
- Pendarahan rongga perut.

Sebab kematian orang ini akibat luka tusuk pada pinggang yang menyebabkan kerusakan organ perut dan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

#### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MOH. MAULUD RIYANTO Bin NAF'AN** pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kampung di Dusun Kisik Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati kepada Korban Lel. M. YASIN FADILA**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 adalah sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah saksi SHOLEH untuk mengembalikan sepeda pancal yang dipinjamnya dan disana Terdakwa bertemu dengan korban Lel. M. YASIN FADILA yang sedang ngobrol



dengan saksi SHOLEH lalu Terdakwa dan korban sempat saling menatap dan korban sempat melototi Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa marah dan emosi serta karena mengingat dendamnya kepada korban yang telah memperkosa ibu Terdakwa Alm. RIANI sekitar tahun 2009. Maka Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah saksi SHOLEH menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Terdakwa yang marah dan emosi muncul pikiran bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk melampiaskan dendamnya yang mana seminggu yang lalu tertunda. Kemudian Terdakwa menyiapkan pisau panjang milik kakak iparnya, menggunakan baju hitam, jaket jeans biru, celana sekolah abu – abu, topi dan masker hijau lalu Terdakwa pergi dan menunggu digang sebelah rumah JUIHANTO dimana korban sering lewat . Sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa yang menunggu korban keluar dari rumah saksi SHOLEH dan saat korban M. YASIN FADILA keluar dari rumah saksi SHOLEH akan menuju kerumahnya menggunakan sepeda motor Honda vario hitam lalu lewat rumah JUIHANTO dan Terdakwa yang telah menunggunya langsung loncat dan menusukkan pisau panjang ke pinggang/ perut sebelah kiri korban sekali kemudian secepatnya pergi melarikan diri. Setelah itu korban yang telah tertusuk pinggang/perut sebelah kiri memegang perutnya yang terluka lalu menuju kerumahnya dan memanggil anaknya lalu menjatuhkan sepeda motornya lalu mencabut pisau panjang tersebut kemudian terjatuh dan anaknya yang kaget berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa telah menghilang lalu

membawa korban ke RS. Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong untuk mendapatkan perawatan namun pada sekitar pukul 14.00 WIB korban meninggal dunia.

- Akibat tindakan Terdakwa MOH. MAULUD RIYANTO Bin NAF'AN, korban M. YASIN FADILA mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dan meninggal dunia serta telah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Forensik dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Visum et Revertum No. ML/ SK II/13.05 tertanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh AHMAD





YUDIANTO, Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara menerangkan pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 14.30 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - Laki atas nama M. YASIN FADILA berumur 49 tahun bertempat tinggal di Dusun Kisik RT. 01/ RW.011 Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan yang dapat disimpulkan:

Pada pemeriksaan jenazah laki – laki berusia empat puluh lima hingga lima puluh lima tahun, berkulit sawo matang dengan panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter.

Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- Luka tusuk pada pinggang kiri akibat kekerasan tajam;

Pada pemeriksaan dalam ditemukan:

- Luka tembus pada selaput penggantung usus, limpa, pankreas, ginjal kiri;
- Tulang iga sembilan terpotong;
- Organ – Organ berwarna pucat;
- Pendarahan rongga perut.

Sebab kematian orang ini akibat luka tusuk pada pinggang yang menyebabkan kerusakan organ perut dan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 17 Juni 2020 NO. REG. PERKARA: PDM – 044/M.5.41/Eoh.2/03/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. MAULUD RIYANTO Bin NAF'AN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak " *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dengan dikurangi lama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana kain warna biru;
- 1 (Satu) buah jaket jeans warna biru;

*Agar dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Maulud Riyanto.*

- 1 (Satu) buah pisau dengan pegangan dari kayu;

*Agar dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (Satu) buah kaos warna merah;
- 1 (Satu) buah celana jeans warna biru.

*Agar dikembalikan kepada keluarga korban M. Yasin Fadila.*

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-  
(dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 8 Juli 2020 Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bil, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Moh. Maulud Riyanto Bin Nafan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Pembunuhan Berencana.**
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana kain warna biru;
  - 1 (Satu) buah jaket jeans warna biru;*dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Maulud Riyanto.*
  - 1 (Satu) buah pisau dengan pegangan dari kayu;*dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (Satu) buah kaos warna merah;
  - 1 (Satu) buah celana jeans warna biru.



*dikembalikan kepada keluarga korban M. Yasin Fadila.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 8 Juli 2020 Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bil.;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara seksama;
3. Memori banding tertanggal 17 Juli 2020 yang dibuat oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Juli 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2020;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 16 Juli 2020 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari

berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak memuat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian memori banding tersebut tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 8 Juli 2020 Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Bil., dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 8 Juli 2020 Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bil. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI : \_\_

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 8 Juli 2020 Nomor 125/Pid.B/2020/PN Bil, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **2 September 2020** oleh

Halaman 12 Putusan Nomor 1073/PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **DR. Jack Johanis Octavianus, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Herry Sasongko, S.H., M.H.** dan **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

**Herry Sasongko, S.H., M.H.**

**DR. Jack Johanis Octavianus, S.H., M.H.**

TTD

**I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.**